



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 198 TAHUN 2021

TENTANG

DESA WISATA KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. bahwa pengembangan pariwisata melalui sumber daya lokal merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkat potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata;
- b. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk wisata pedesaan yang berada di kelurahan yang dapat menjadi proyek percontohan kawasan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Pagar Alam tentang Desa Wisata di Kota Pagar Alam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.PM.26/UM.001/MKP 2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1173);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Desa Wisata di Kota Pagar Alam, dengan daftar nama-nama desa wisata sebagai tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam wilayah desa, yang terdiri atas wisata alam, wisata agro, wisata buatan dan/atau wisata budaya, wisata minat khusus dan lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 19 AGUSTUS 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 198 Tahun 2021
Tentang : Desa Wisata di Kota Pagar
Alam
Tanggal : 19 AGUSTUS 2021

DAFTAR NAMA-NAMA DESA WISATA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

NO	NAMA DESA WISATA	ALAMAT
1.	Desa Wisata Gunung Agung Lama	Jl. Puyang Agung Lawangan, RT. 013, RW.004, Dusun Gunung Agung Lama, Kel. Agung Lawangan, Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam
2.	Desa Wisata Masyarakat Adat Tebat Benawa-Rempasai	Dusun Tebat Benawa, RT. 007, RW. 003, Kel. Penjalang, Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam
3.	Desa Wisata Pelang Kenidai	Jl. Serunting Sakti, No. 36, RT. 01, RW. 02, Dusun Pelang Kenidai, Kel. Pelang Kenidai, Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam
4.	Desa Wisata Tebat Lereh, Meringang Lama/Baru	Dusun Tebat Lereh, RT. 001, RW. 001, No. 07, Kel. Penjalang, Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam
5.	Desa Wisata Rimba Candi	Dusun Rimba Candi, RT. 03, RW. 05, No. 20, Kel. Candi Jaya, Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam
6.	Desa Wisata Gunung Dempo	Dusun Talang Darat, RT. 04, RW. 02, Kel. Gunung Dempo, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI